



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 006/HK.03.1-Kpt/1610/Kpu-Kab/I/2018

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4548);
 - 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 5136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018**

- Menetapkan** : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 dan diberikan honor yang besarannya sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) keputusan ini;
- Pertama** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas antar lain ;

1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan/atau
 - b. Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia barang/Jasa Kepada PPK;
3. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PA/KPA; dan
4. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA

- Kedua** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan kektentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 22 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,



ANNAHRI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 006/KPTS/KPU-OI/006.435466/I/2018
TANGGAL : 22 Januari 2018

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5
1	ZULKARNAIN, SE., M.Si	IV/b	Kasub.bag.Teknis & Humas	

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**



ANNAHRIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 006/KPTS/KPU-OI/006.435466/I/2018
TANGGAL : 22 Januari 2018

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2018**

No.	NAMA	BESARAN HONORARIUM	PPh 21	JUMLAH DITERIMA
1	2	3	4	5
1	ZULKARNAIN, SE.,M.Si	Rp 600.000,-	Rp 30.000,-	Rp 570.000,-

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**


ANNAHRIR